

## Kajian Manajemen Terkait Belum Beroperasinya Terminal Petikemas Belawan Fase 2 :

PT Prima Terminal Petikemas belum membebaskan penyusutan aset tersebut karena aset belum siap digunakan sesuai intensinya manajemen sesuai dengan PSAK No. 16 paragraf 56 yang menyatakan bahwa "Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, misalnya pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensinya manajemen".

Adapun yang menyebabkan aset Terminal Petikemas Belawan Fase 2 belum pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensinya manajemen sebagai berikut :

1. Pekerjaan Infrastruktur mengalami **delay** pekerjaannya yang dimulai sejak 24 Nopember 2014 dan seharusnya selesai tanggal 24 Oktober 2017 sesuai Surat Perjanjian Jasa Pemborong Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, Container Yard, dan Utilitas TPK Belawan Fase 2 antara PTP dan WHJO Nomor: UM.54/3/20/PTP-14 tanggal 27 November 2014, hal ini disebabkan adanya kendala dari faktor eksternal (gangguan demonstrasi nelayan) dan adanya kebijakan pemerintah (*regulator*) sebagai berikut :
  - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pelaksanaan pekerjaan Terminal Petikemas Belawan Fase 2 baru ditanda tangani tanggal 31 Desember 2014. Dan pada saat dimulai pekerjaan reklamasi, Kementerian Perhubungan melaksanakan kunjungan lapangan ke Terminal Petikemas Belawan Fase 2 dimana ditemukan adanya gangguan terhadap jalur nelayan yang selama ini digunakan masyarakat nelayan untuk mencari nafkah disekitar proyek Terminal Petikemas Belawan Fase 2 sebagai dampak pekerjaan reklamasi. Untuk menghindari konflik sosial dengan masyarakat nelayan disekitar proyek Terminal Petikemas Belawan Fase 2 maka PTP diharuskan oleh Kementerian Perhubungan untuk memindahkan jalur nelayan dan membuat jalur nelayan baru sesuai Berita Acara Keharusan Penyediaan Jalur Nelayan Baru tanggal 05 Februari 2015. Sementara pekerjaan pemindahan jalur nelayan baru belum tercantum dalam kontrak awal Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, *Container Yard* dan Utilitas Terminal Petikemas Belawan Fase 2, sehingga memerlukan waktu penyelesaian jalur nelayan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, hal ini merupakan salah satu terjadinya delay penyelesaian pekerjaan proyek TPK Fase 2.
  - b. Sebagai syarat untuk pekerjaan pembuatan jalur nelayan baru, PT Prima Terminal Petikemas harus menyiapkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dimana pengurusannya memerlukan waktu yang cukup lama dan baru didapatkan pada bulan Oktober 2015, hal ini disebabkan adanya perubahan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup tentang kewenangan pemberian Amdal, yang awalnya cukup izin Pemerintah Propinsi menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menambah lambatnya penyelesaian pekerjaan.
  - c. Akibat dari hal-hal tersebut diatas perlu dilakukan Addendum Perjanjian Kontrak yaitu **Addendum I (Pertama)** Perjanjian antara PTP dan WHJO tentang Pekerjaan Tambah Jalur Nelayan, **Jangka Waktu Pekerjaan** dan Tata Cara Pembayaran tanggal 10 Oktober 2017.(Addendum Kontrak Terlampir).
  - d. Pada saat pekerjaan pengerukan *sand key* untuk pekerjaan reklamasi, mengalami longsor disebabkan kondisi tanah yang labil didaerah pengerukan, sehingga menyebabkan terlambatnya pekerjaan reklamasi, disamping terkendala juga dengan penentuan titik *quarry* pasir laut yang memenuhi syarat sesuai spek dan ketersediaan *quarry*.

- e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai surat nomor : PP.20/5/18/DP-16 meminta agar PT Prima Terminal Petikemas menghentikan sementara pekerjaan pengerukan dan reklamasi mengingat Surat Izin SIKK dan SIKR sudah habis masa berlakunya pada tanggal 16 April 2016 dan harus dilakukan pengurusan perpanjangan izin kembali, hal ini mengakibatkan mundurnya penyelesaian pekerjaan proyek.
  - f. Pada saat proses pekerjaan fisik Terminal Petikemas Belawan Fase 2 sedang berlangsung, terjadi demonstrasi-demonstrasi dari masyarakat nelayan Belawan menuntut ganti rugi (tali asih) kepada pihak PT Pelindo 1 (Persero) dan PT Prima Terminal Petikemas akibat dampak lingkungan dari proyek Terminal Petikemas Belawan Fase 2, sehingga mengakibatkan terjadinya delay penyelesaian pekerjaan proyek. **(dokumentasi unjuk rasa dan demonstrasi terlampir).**
  - g. Akibat dari terjadinya gangguan faktor alam longsor karena tanah yang labil kemudian regulator yang mewajibkan perpanjangan izin SIKR maka Kembali dilaksanakan **Addendum II (Kedua)** Perjanjian antara PTP dan WH-JO tentang Tambah atau Kurang Volume Pekerjaan tanggal **13 April 2018**, hal ini mengakibatkan makin delaynya pelaksanaan pekerjaan Terminal Petikemas Belawan Fase 2.
  - h. Kemudian pada tanggal **30 Oktober 2018** kembali dilakukan perpanjangan perjanjian kontrak pekerjaan **Addendum III (Ketiga)** antara PTP dan WHJO tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan Kembali mengalami keterlambatan.
  - i. Pada tanggal **22 Maret 2019** kembali dilaksanakan perpanjangan perjanjian kontrak pekerjaan **Addendum IV (Keempat)** antara PTP dan WHJO tentang Tambah atau Kurang dan Penambahan Item Pekerjaan.
  - j. Kemudian pada tanggal **16 April 2019** kembali perpanjangan kontrak pekerjaan **Addendum V (Kelima)** Perjanjian antara PTP dan WHJO tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan & Pekerjaan Tambah Kurang.
  - k. Penyelesaian Pekerjaan Reklamasi, Dermaga, Container Yard, dan Utilitas Terminal Petikemas Belawan Fase 2 baru selesai pada tanggal 30 September 2019 sesuai Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Nomor :UM.54/6/9/PTP-19 tanggal 30 September 2019.
- a. Sementara Pekerjaan peralatan Bongkar Muat (Suprastruktur) sebagian telah selesai sebagai berikut :
    - Pelaksanaan serah terima 4 (empat) unit Ship to Ship Crane bulan November 2019.
    - Serah Terima 12 (Dua belas) unit *Automatic Rubber Tyred Gantry* (A-RTG) bulan Februari 2020.
    - *Go Live Terminal Operating System* (TOS) bulan Maret 2020.
  - b. Setelah pekerjaan infrastruktur dan suprastruktur selesai maka dilakukan Rencana beroperasi pada bulan April 2020, akan tetapi belum terlaksana karena situasi *pandemic* COVID-19 yang menyebabkan proses administrasi dan koordinasi penerbitan beberapa izin menjadi tertunda karena pembatasan kunjungan petugas antara lain :
    - Penetapan Besaran Tarif oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
    - Penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL)
    - Sertifikasi *Statement of Compliance of a Port Facility* (SoCPF)
    - Surat Izin Operator (SIO) alat.
    - Pengikatan Kerja Sama Bisnis.

- c. Setelah pengurusan izin-izin selesai maka pada bulan Juli 2020 direncanakan kembali dilaksanakan *Terminal Test*, akan tetapi dari hasil *bathymetry* terhadap kedalaman kolam Terminal Petikemas Belawan Fase II adalah **-5Lws** yang seharusnya minimal **-9,8 sd. 11Lws** karena rata-rata draft kapal-kapal yang bersandar di Terminal Petikemas rata-rata **-9Lws**, sehingga tidak memenuhi syarat keselamatan untuk penyandaran pada rencana *Terminal Test* tanggal 15 Juli 2020.
- d. Pada bulan Agustus sd Nopember 2020 dilakukan pengurusan administrasi guna pelaksanaan pekerjaan pengerukan kolam dermaga fase II. Pada tanggal 22 November 2020 pekerjaan pengerukan terhadap kolam dermaga Fase 2 mulai dilakukan yang diestimasikan selesai  $\pm$  3 minggu yaitu tanggal 18 Desember 2020 dan estimasi penyelesaian pengerukan selesai 07 Januari 2021.
1. *Terminal Test* kembali direncanakan pada tanggal 24 Desember 2020 setelah pekerjaan pengerukan / normalisasi pada kolam dermaga Fase II selesai dengan hasil *bathymetry*  $\pm$  - **10mLWS** dan menurut aturan keselamatan pelayaran kolam Pelabuhan sudah layak untuk disandari kapal, akan tetapi rencana *Terminal Test* kembali ditunda pelaksanaannya sehubungan dengan adanya Surat Kementerian Perhubungan Nomor : PR.302/1/24 PHB 2020 tanggal 23 April 2020 perihal persetujuan penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada Terminal Petikemas Belawan Fase 2 yang menyatakan bahwa "Terkait tarif jasa kepelabuhanan lainnya yang telah disepakati dengan pengguna jasa namun belum tercantum dalam perjanjian kerja sama /konsesi, sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat ini dapat diberlakukan setelah dilakukan addendum terhadap perjanjian kerja sama/konsesi butir 2 dimaksud" (surat terlampir).
- e. Proses **Addendum III (Ketiga) Perjanjian Konsesi** antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai penerima konsesi dan Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan sebagai pemberi konsesi pada saat ini dalam proses tahap **reviu** oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Surat Otoritas Pelabuhan Belawan ke BPKP terlampir).
- f. Pelaksanaan Terminal Test TPK Belawan Fase 2 direncanakan dilaksanakan pada bulan Maret 2021 setelah perpanjangan Addendum III (Ketiga) Perjanjian Konsesi selesai.

Dari uraian diatas maka menurut intensinya manajemen PT Prima Terminal Petikemas asset Terminal Petikemas Belawan Fase 2 saat ini belum siap digunakan sehingga PTP belum membebankan penyusutan aset dan beban pinjaman masih dikapitalisasi ke nilai asset.

Sebagai bahan pendukung kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Kontrak pekerjaan pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Belawan Nomor : UM.57/13/10/PI-20 .TU tanggal 02 April 2020.
2. Addendum I (Pertama) Pekerjaan Pengerukan Nilai dan Kolam Pelabuhan Belawan Nomor : UM.57/30/B/PI.20.TU tanggal 05 Oktober 2020.
3. Hasil *bathymetry* Fase 1 dan Fase 2 bulan Juli 2020.
4. Surat Kementerian Perhubungan Nomor : PR.302/1/24 PHB 2020 tanggal 23 April 2020 perihal persetujuan penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada Terminal Petikemas Belawan Fase 2 yang menyatakan bahwa "Terkait tarif jasa kepelabuhanan lainnya yang telah disepakati dengan pengguna jasa namun belum tercantum dalam perjanjian kerja sama /konsesi, sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat ini dapat diberlakukan setelah dilakukan addendum terhadap perjanjian kerja sama/konsesi butir 2 dimaksud".

5. Berita Acara Sosialisasi Rencana Operasional Terminal PT Prima Terminal Petikemas Nomor :62/BA/OT.3/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.
6. Surat PTP kepada pemegang saham Nomor : PR.01/1/8/PTP-21 tanggal 19 Januari 2021 perihal laporan kesiapan operasional PT Prima Terminal Petikemas.
7. Milestone Pengoperasian Terminal Petikemas Belawan Fase 2.(surat terlampir).
8. Surat Otorisasi Pelabuhan Belawan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : AL.301/1/1/OP.Blw-2021 tanggal 12 Januari 2021 (surat terlampir).
9. Berita Acara Kesepakatan Addendum III (Ketiga) Perjanjian Konsesi Pengusahaan Terminal Petikemas Belawan Fase 2 tanggal 10 Maret 2020.

Demikian kajian terkait belum beroperasinya Terminal Petikemas Belawan Fase 2 kami sampaikan dan terima kasih.

Medan, 19 Februari 2021

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Direktur Utama

Direktur Keuangan dan Umum

Sandhy Wijaya

Mokhtar